KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR: PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 TANGGAL 25 MARET 2022

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PELATIHAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (POLA PEMBIBITAN)TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL). DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI TARUNA

PEKERJAAN PENGADAAN MASKER TARUNA

TAHUN ANGGARAN 2022

HARGA PEKERJAAN

: Rp 198.392.040,-

TERBILANG

: SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA

TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU

EMPAT PULUH RUPIAH

JANGKA WAKTU

: 5 (LIMA) HARI KALENDER

PENYEDIA BARANG CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang



BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 **SEMARANG**

(62) 024-8311528

FAX

: (62) 024-8311529

: info@pip-semarang.ac.id Email Home Page: www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR

PL. 102 / 62 / 12 / PIP.SMG-2022

TANGGAL

29 Maret 2022

PEKERJAAN

Pengadaan Masker Taruna

TAHUN ANGGARAN

KODE POS 50242

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh dua (29-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA:

HERI PRASETYO, S.M.

PENYEDIA BARANG DAN JASA:

NAMA PERUSAHAAN

CV. PUTRA MANDIRI

ALAMAT

Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara,

Semarang.

NPWP

01.896.686.1-504.000

		KELEN	GKAPAN	LETED ANG AN	
NO	URAIAN		(+)	KETERANGAN	
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Kualitas Barang/jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis	
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)	
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021	
	HASIL AKHIR			SESUAI	

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003



BADAN LAYANAN UMUM



SEMARANG **KODE POS 50242**

JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527

(62) 024-8311528

FAX

: (62) 024-8311529

:info@pip-semarang.ac.id Email Home Page: www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL.102 / 60 / 12 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan: Pengadaan Masker Taruna.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: HERI PRASETYO, S.M.

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen RM

Alamat

: Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor PL 102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022, bersama

ini memerintahkan:

Nama Penyedia

: CV. PUTRA MANDIRI

: Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh Sudiro, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Paket pengadaan: Pengadaan Masker Taruna;
- 2. Tanggal mulai kerja: 25 Maret 2022;
- Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
- Waktu penyelesaian: selama 5 (Lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Maret 2022;
- Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK

Semarang, 25 Maret 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Peiabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO,

PPK RM

NIP. 19850429 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. PUTRA MANDIRI





BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



SEMARANG **KODE POS 50242**

JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529 Email

:info@pip-semarang.ac.id Home Page: www.pip-semarang.ac.id

	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 25 Maret 2022
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M.
Nama Penyedia	CV. PUTRA MANDIRI
PAKET PENGADAAN:	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 57 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022
PENGADAAN MASKER TARUNA	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: Nomor: PL.102 / 59 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal: 24 Maret 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.006.601.B.521241

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 – 29 Maret 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

				HARGA	
NO	URAIAN	VO	LUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Masker	5052	pax	Rp 35.700,00	Rp 180.356.400,00
				JUMLAH	Rp 180.356.400,00
				PPN 10%	Rp 18.035.640,00
				TOTAL	Rp 198.392.040,00

Terbilang: Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022

Tanggal: 25 Maret 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara

Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang a/n CV. PUTRA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 1.034.14041.6

- d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.
- e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM Untuk dan atas nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI



HERI PRASETYO, S.M. Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003





BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A | SEMARANG | KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id

Home Page : www.pip-semarang.ac.id

	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 25 Maret 2022
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M.
Nama Penyedia	CV. PUTRA MANDIRI
PAKET PENGADAAN:	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 57 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022
PENGADAAN MASKER TARUNA	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: Nomor: PL.102 / 59 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal: 24 Maret 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.006.601.B.521241

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 – 29 Maret 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

				ARGA		
NO	URAIAN	VO	LUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	Masker	5052	pax	Rp 35.700,00	Rp 180.356.400,00	
=				JUMLAH	Rp 180.356.400,00	
				PPN 10%	Rp 18.035.640,00	
				TOTAL	Rp 198.392.040,00	

Terbilang: Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA: POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022

Tanggal: 25 Maret 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara

Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang a/n CV. PUTRA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 1.034.14041.6

- d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.
- e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM

Untuk dan atas nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI

HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003



BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529

Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 25 Maret 2022
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M.
Nama Penyedia	CV. PUTRA MANDIRI
PAKET PENGADAAN:	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 57 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022
PENGADAAN MASKER TARUNA	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: Nomor: PL.102 / 59 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal: 24 Maret 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.006.601.B.521241

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 – 29 Maret 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

					HARGA
NO	URAIAN	vo	LUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Masker	5052	pax	Rp 35.700,00	Rp 180.356.400,00
				JUMLAH	Rp 180.356.400,00
				PPN 10%	Rp 18.035.640,00
				TOTAL	Rp 198.392.040,00

Terbilang: Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA: POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022

Tanggal: 25 Maret 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang a/n CV. PUTRA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 1.034.14041.6

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM

Untuk dan atas nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI

HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003

<u>SYARAT UMUM</u> SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan):
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangundangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen PIP Semarang Untuk dan atas nama Penyedia

CV. PUTRA MANDIRI

HERI PRASETYO, S.M. Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangundangan.

20, PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen PIP Semarang Untuk dan atas nama Penyedia

CV. PUTRA MANDIRI

HERI PRASETYO, S.M. Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER KEGIA TAN PEKERJAAN TEMPAT TAHUN ANGGARAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASL PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR PENGADAAN MASKER TARUNA JL. SINGOSARI 2A SEMARANG 2022

	OWNER ESTIMATE (C	E) / HARGA PERKIRA	AN SEI	NDIRI (HPS)			RAB CV. PU	TRA MANDIRI	N	EGQ				
NO	NAMA BARANG	TIDA	JUMEAH		TENERAL		TITALE ATT		RGA (R))	HAR	GA (Rp)	HAR	GA (Rp)
	MANA BARANG	30,11	l'	SATUAN	-	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH				
1	Masker	5052	pax	Rp 35.9	00 Rp	181.366.800	Rp 35.800	Rp, 180,861.60	0 Rp 35.700	Rp 180.356.400				
-				JUMLAH	Rp	181.366.800;	JUMEAH	Rp. 180:861.60	0 JUMLAH	Rp 180.356.400				
50		- Maria		PPN	Rp	18,136.680	PPN	Rp 18.086.1	50 PPN	Rp 18.035.640				
				TOTAL,	Rp	199,503,480	TOTAL	Rp 198.947.7	50 TOTAL	Rp 198.392.040				

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

PENAWARAN

Rp198.947.760 PENAWARAN

Rp198.392.040

KOREKSI

Rp198.947.760 KOREKSI

Rp198.392.040

SELISIH

Rp0 SELISIH

Rp0

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST. MM

Rembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

TERHADAP HPS

-Rp555.720 TERHADAP HPS

-Rp1.111.440

PROSENTASE

-0,28% PROSENTASE

-0,56%

EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER KEGIATAN PEKERJAAN TEMPAT TAHUN ANGGARAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR

PENGADAAN MASKER TARUNA

JI. SINGOSARI 2A SEMARANG

2022

OWNER ESTIMATE (OE)// HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)								RAB CV. P	UTRA MANDIR	I. ju	i and a
MA	NAME DADANCE	17134	HAR	HARGA (Rp)			PROSENTASE	KETED ANC AN	TOTAL BARGA		
NO	NAMA BARANG,	NAMA BARANG; JUMLAH SATUAN JUMLAH		UMLAH	(Rp)	(%)) KETEKANGAN		(Rp)		
<u> </u>	Masker	5052	pax	35.900,00	18	1.366.800,00	35.800,00	100%	WAJAR	Rp	180.861.600
·			×.	JUMLAH	Rp	181.366.800			JUMLAH	Rp	180.861.600
			1	PPN	Rp	18.136.680			PPN	Rp	18.086.160
		*		TOTAL	Rp	199.503.480			TOTAL	Rp	198.947.760

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PIP SEMARANG

PENAWARAN

Rp198,947,760,

KOREKSI

SELISTH

Rp198.947.760;

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., MM

TERHADAP HPS

-Rp555.720;

Pembina, IV/a

NIP. 19800602,200212 2 002

PROSENTASE

-0,28%,

Rp0

EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASL PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASLBIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN TEMPAT PENGADAAN MASKER TARUNA JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

TAHUN ANGGARAN

2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SYARAT-SYARAT PENAWARAN									KETERANGAN		
		1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	
1	CV. PUTRA MANDIRI	+	+	+	+	+	+	+.	+	+	+	+	LULUS

KETERANGAN:

1. SURAT PENAWARAN

2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULLE)

- 3. SPESIFIKASI TEKNIS
- 4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
- 5. DOKUMEN KUALIFIKASI
 - A. PAKTA INTEGRITAS
 - B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
 - C. FOTOCOPY SIUP
 - D. FOTOCOPY TDP
 - E. FOTOCOPY NPWP
 - F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR
 - G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

Keterangan

: Ada

= LULUS

: Tidak Ada

= TIDAK LULUS

± : Ada, Tidak Memenuhi

- TIDAK LULUS

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIVANI, Š.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX **SEMARANG KODE POS 50242**

(62) 024-8311528

: (62) 024-8311529 Email

:info@pip-semarang.ac.id Home Page: www.pip-semarang.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

Hari

Rabu

Tanggal

23 Maret 2022

Pimpinan rapat

: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Acara

Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Masker Taruna

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM	1 KRUSprg.

Penyedia Barang/Jasa

No	Nama	Perusahaan	TANDA TANGAN
1. SU	JDIRO	CV. PUTRA MANDIRI	1. C. A MANORY



BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX SEMARANG **KODE POS 50242**

(62) 024-8311528

: (62) 024-8311529 Email :info@pip-semarang.ac.id

Home Page: www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

PL.102 / 58 / 8 / PIP.SMG-2021 **NOMOR**

TANGGAL 23 Maret 2022

PEKERJAAN Pengadaan Masker Taruna

TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh tiga bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh dua (23-03-2022) dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri:

Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang

2 Penyedia Barang Barang dan Jasa: CV. PUTRA MANDIRI

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut:

Bahwa Perusahaan CV. PUTRA MANDIRI telah memasukkan penawaran untuk Pengadaan Masker Taruna. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 198.947.760,- (Seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 15 (lima belas) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Masker Taruna ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

TANDA - TANGAN

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Penyedia Barang/Jasa

SUDIRO

CV. PUTRA **MANDIRI**



BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 SEMARANG **KODE POS 50242**

(62) 024-8311528

FAX Email : (62) 024-8311529

:info@pip-semarang.ac.id Home Page: www.pip-semarang.ac.id

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR

PL.102 / 58 / 8 / PIP.SMG-2022

TANGGAL

23 Maret 2022

PEKERJAAN

Pengadaan Masker Taruna

TAHUN ANGGARAN

2022

Nilai HPS/OE

Rp. 199.503.480,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta lima

ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN				I	HARGA	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5	PENAWARAN	SURAT PENAWARAN	PELAK- SANAAN
1.	CV. PUTRA MANDIRI	+	+	+	+	+	Rp 198.947.760 ,-	15 Hari Kalender	5 Hari Kalender

+ : ada

- : tidak ada

KETERANGAN

- Surat Penawaran
- 2. Dokumen Penawaran Teknis
 - Spesifikasi Teknis
 - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
- Dokumen Penawaran Harga 3.
 - Daftar Kuantitas dan Harga
- 4. Pakta Integritas
- 5. Formulir Isian kualifikasi

Penyedia Barang/Jasa CV. PUTRA MANDIRI Pejabat Pengadaan Barang / Jasa PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRI'YANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PELATIHAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (POLA PEMBIBITAN)TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL). DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI TARUNA

PEKERJAAN

PENGADAAN MASKER TARUNA

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang



JL. KERAPU III/4 SEMARANG

Nomor Lampiran : 21/PM/III/2022 : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. Unit Pengadaan Barang dan Jasa Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jalan Singosari 2A Semarang

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung Nomor: PL.102/57/11/PIP.SMG-2022 tanggal: 22 Maret 2022 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebesar **Rp. 198.947.760,-** (Seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 (lima) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Semarang, 24 Maret 2022 CV. PUTRA MANDIRI





JL. KERAPU III/4 SEMARANG

RINCIAN PENAWARAN HARGA PEKERJAAN: PENGADAAN MASKER TARUNA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Masker Taruna	5052	Pax	35.800	180.861.600
				Total	180.861.600
				PPN 10 %	18.086.160
				Jumlah Total	198.947.760

Terbilang : Seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah

Semarang, 24 Maret 2022 CV. PUTRA MANDIRI





JL. KERAPU III/4 SEMARANG

SPESIFIKASI TEKNIS:

PENGADAAN MASKER TARUNA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI TEKNIS				
1	Masker Taruna	Masker 3 ply (terdiri dari 3 lapisan, lapisan luar, dalam dan bagian tengah yang berfungsi sebagai filter, bactery filter dengan tali karet lentur yang dipasang di telinga).				

Semarang, 24 Maret 2022 CV. PUTRA MANDIRI





=

TIME SCHEDULE PENGADAAN MASKER TARUNA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	KETERANGAN	HARI KE-						
		01	02	03	04	05		
1	Pekerjaan Persiapan	V						
2	Pemesanan Barang		V	v				
3	Pengiriman Barang				V			
4	Berita Acara Serah Terima Barang					v		

• Pelaksanaan Pekerjaan : 5 (lima) hari kalender

Semarang, 24 Maret 2022 PUTRA MANDIRI



DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PELATIHAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (POLA PEMBIBITAN)TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL), DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI TARUNA

PEKERJAAN

PENGADAAN MASKER TARUNA

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang



JL. KERAPU III/4 SEMARANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Sudiro

No. Identitas

: 33.2101.280966.0004

Iabatan

: Direktur

Bertindakuntuk : CV. PUTRA MANDIRI

Dan atas nama

dalam rangka Pengadaan Masker Taruna Di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 1.
- 2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
- 3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Semarang, 24 Maret 2022 CV. PUTRA MANDIRI





JL. KERAPU III/4 SEMARANG

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

PENGADAAN MASKER TARUNA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN **SEMARANG TAHUN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: SUDIRO

Jabatan

: DIREKTUR

Bertindak untuk dan atas : CV. PUTRA MANDIRI

nama

: Jl. Kerapu III/4 Semarang

Alamat

Telepon / fax

: putramandiricv@rocketmail.com

Email

Menyatakandengansesungguhnyabahwa:

- 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Pendirian Perusahaan No. 1 Tanggal 25 Oktober 1999; Notaris: Argo Hertanto, SH, dan Akta Perubahan terakhir No. 15 Tanggal 14 Maret 2016; Notaris: Andhy Mulyono, SH
- 2. Saya bukan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 3. Saya tidak sedang menjalankan sanksi pidana.
- 4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini.
- 5. Badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
- 6. Data-data sayaa tau perusahaan saya adalah sebagai berikut:



JL. KERAPU III. 4 SEMARANG

A. DATA ADMINISTRASI

1. Nama (PT/CV/Firma/Koperasi) : CV. PUTRA MANDIRI

. Status (PT/CV/Firma/Koperasi) : √

Pusat Cabang

3. Alamat : Jl. Kerapu III/4 Semarang

(PT/CV/Firma/Koperasi) : -

No Telepon : -

No. Fax : -

4. Email : putramandiricv@rocketmail.com

Alamat Kantor Pusat : -

No Telepon : -

No. Fax : -

Email

B. IJIN USAHA

No IUJK/SIUP : 9120105711511

Masa berlaku ijin usaha : Seumur Hidup

Instansi pember iijin usaha : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

No NIB : 9120105711511

Masa berlaku ijin usaha : Seumur Hidup

Instansi pemberi ijin usaha : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

C. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN

1. Akta pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

a. NomorAkta : 1 (satu)

b. Tanggal : 25 Oktober 1999

c. NamaNotaris : Argo Hertanto, SH



JL. KERAPU III, 4 SEMARANG

2. Akta Perusahaan Terakhir

a. NomorAkta

: 15

b. Tanggal

: 14 Maret 2016

c. NamaNotaris

: AndhyMulyono, SH

D. PENGURUS

1. Komisaris (untuk PT)

No	Nama	No. KTP	JabatanDalam
			Perusahaan
1.	-		-

2. Direksi / PenanggungJawab / Pengurus Perusahaan

No	Nama	No. KTP	JabatanDalam
			Perusahaan
1.	SUDIRO	33.2101.280966.0004	DIREKTUR
2.	ANITA RACHMAT	33.7402.620157.0001	KOMANDITER

E. DATA KEUANGAN

1. SusunanKepemilikanSaham (untuk PT)/susunanPersero (untuk CV/Firma)

NO	NAMA	NO KTP	ALAMAT	(%)
1.	SUDIRO	33.2101.280966.0004	Jl. KebonRojo Selatan	10%
			II/05 Mranggen	
2.	ANITA RACHMAT	33.7402.620157.0001	SrondolKulon RT 06	90%
i			/ RW 02 Semarang	



JL. KERAPU III/4 SEMARANG

2. Pajak

1. NomorPokokWajibPajak

: 01.896.662.2-518.000

2. BuktiPelunasanPajakTahunanTerakhir

Nomor

: Tahun 2020

Tanggal

Laporan Pajak Bulanan 3 bulan

3. Terakhir

: Terlampir

^{*)} Lampirkan Foto copy laporan pajak 3 bulan terakhir

F. Data Pengalaman Perusahaan

		Pem		Pemberi Tug	gas/ Pengguna Jasa	Kontrak *)	
No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Nama	Alamat/ Telepon	No/Tanggal	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENGADAAN BARANG	PEKERJAAN PENGADAAN MIXER 12 CH	SEMARANG	DINAS KETAHANAN PANGAN	JL. KI MANGUNSARKORO NO.21 SEMARANG	024.2/02/BM_ Audio/SW/202 1 17-FEBRUARI- 2021	Rp. 17.215.000,-

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakilibersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 24 Maret 2022 CV. PUTRA MANDIRI





JL. KERAPU III. 4 SEMARANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudiro Iabatan : Direktur

Bertindak untuk dan atas nama : CV. PUTRA MANDIRI Alamat Perusahaan : Il. Kerapu III/4 Semarang

Telepon/Fax : 024-3518261

E-mail : <u>putramandiricv@rocketmail.com</u>

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

- 2. Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 4. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara.

Surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam Pengadaan Masker Taruna Di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari siapa pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Maret 2022 CV. PUTRA MANDIRI





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN **BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**

BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



SEMARANG KODE POS 50242

JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX (62) 024-8311528

Email

: (62) 024-8311529

: info@pip-semarang.ac.id Home Page: www.pip-semarang.ac.id

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEGIATAN

: PENDIDIKAN

PELATIHAN DAN

VOKASI.

PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PELATIHAN VOKASI

BIDANG

INFRASTRUKTUR.

DUKUNGAN

PENYELENGGARAAN

DIKLAT.

PENANGANAN

DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI TARUNA

PEKERJAAN

: PENGADAAN MASKER TARUNA

LOKASI

: JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

HARI/TANGGAL

: SELASA, 22 MARET 2022

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM	TANDA TANGAN
1	CV. PUTRA MANDIRI Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang	SUDIRO / Direktur	11.00 WIB	

PEJABAT PENGADAAN BELANJA RM PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST. MM

Pembina, (IV/a) NIP. 19800602 200212 2 002

TURUNAN

AKTA

TGL: 25 Oktober 1999.

No. : 1.



PERSEROAN KOMANDITER.



NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

ARGO HERTANTO, SH.

Jl. D I Panjaitan 20 Telp. 024 - 543361 SEMARANG - 50135

SK, MENTERI REHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TGL-12-JANUARI 1999 NO. C-123.HT.03.01 - TH. 1999 -

	(T +)	
1	e te	
200	7 8	
1	, , '	wished to the second this pass amounted minus mortions and a
	•	A perdagation of the state of t
1	1.	A CONTROL OF THE ROOM OF THE PROPERTY OF THE P
-	ر د.	
-	> '	The state of the s
	. A.	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF
	,	
	*	
De separat		- Triberio encontrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata
To and		
1		A THE PARTY OF THE
A STATE OF	4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
A CONTRACTOR	*	the same control of the same o
Service Servic		
		and the second s
-	2 1	- A THE RESERVE AND A STATE OF THE PARTY OF
	k	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	2	The state of the s
ļ.	Aza Z	
	* :	
ų.	i ea	A STATE OF THE PROPERTY OF THE
841*	· · · · · ·	many to the second of the seco
	* L	
	- 7	THE THE PERSON OF THE PERSON O
r 2		
ģ.		- To koping number
	4	The second secon
19	-: S	
	Ş	The total for the total and the total tota
	# - /	
1.4	A.	TOWN THE PERSON NAMED OF T
es.	e Shalke	- Company of the second
3		18 6 6 1/2/ 101 Append to the 101 1/2/ 101/2 6 5 5 1/2/
١,	*	是更多
S	4.	
	No. No.	ANGERSON CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO
•	· · · ·	
\$2	33	
7	1	The state of the s
10		The state of the s
9	4	Construction of the Co
85	1	
	* **	
	E re	
	No. we also	The state of the second state of the second state of the second s
	Se see	the same of the sa
15	The state of	
1,	-	To the second se
	€	

THE COLUMN NUMBER OF

	- 24
the formal control of the second control of	
fill that be the bertenten dengen hull of the les	Ø [
	1
the symptoteches goes ched the major mist non the	5
	₹4.
bidang pengelolaan haal-fizah-lizah-resiolagnag gnabid	
	1
	į,
perueaham delam bideng perskanan dan persenakan in	
	1
- mericourse as tericoupusm, caree multivitimen a	48
	\$
remained to the bidient per tenses des pertodiment-	
	*
	5
	1
THE REPORT OF THE PROPERTY OF	192
	1
- markaten series mendeshoung to have mediated as a series of	*
	,
bideng perceisken, penilliden den sebien grebiu	
	¥
. mendirikan darta menuhebupnam edina nakisibnam .	**
	^ I
The state of the s	
	1
intertor den økterioh design serte heksikkal den-	
the second of	
Ferrage stri rigas: 'Secuence () sugasservic 'isofaration'	
and the second s	
issubnist gedung, lenderen, laien reje, laten	
and the second was to be second and the second seco	
The state of the s	
The second secon	80
	. 1
the control of the second section and the second se	** ·
	100
The state of the s	
Company of the Compan	
	. 1
	*
	2
	7
	*

	**
mendirikan serta mengusahahan perusahaan dakan . bidang inimus bada umumnya, kecubili jaga gett grabid	
Acridical curitale den et se neu le incitation status i comparte den estat per destante de constante de const	
mendirikan serta mengusahahan perusahaan dakan . bidang inimus bada umumnya, kecubili jaga gett grabid	9
Acridical curitale den et se neu le incitation status i comparte den estat per destante de constante de const	2
	2

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
wherearcan rul popul qualfer days chair in the men
distribute the distribution account south the country and characters.
出版的数でする (でき) as 10 m 10 m 10 m mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
dan didirikan untuk waktu yang kadak dikantukan Tamanya,
"Massig-nowing pasers vertical manufaction is importantly an
gajak belastosu. 'sesi eris uskara selektrou
menadocrean van giperiteprikan ganden kaner sezester
repado perero talanya dalam was ou copa mulan sebulbarya.
The substitute of the substitu
-flocal perservan quak ortenturan beserrya dan pada
seizao mukiu danat dinyatahan dari pada bitu duku
deregroup dalam mane termyaie inga babaer masing-padang
pesser telak bodel tersobut, manaman anaman manaman -
"Yang dapat mempadi pesero hanya karga Megara bidenetii."
-Fare neem o dilarang memandahkan hai pagimmas ketada
crang woing, becuali penindanen itu karpne warisen,
value da les makes again du bar horus momineuk, un resettor
arang Harga ringara Indonesia.
-Bilanson incompan ito dilacquer, meta nei pagi enera
and because the same and the parameters and the same of the same o
Managiantor aun parigiriandan musal confactuat culta-
penasukan putara baru dilakukan dekgan persatuwan
The state of the s
-Tras-tiap denambehad dan pengurangan modal prograt dulem
bishurbutu nergardag atas kradit dan debek rekenteg moda;
with a best of head metakritelions
- Selectory of their persons busin SUDTES dimension reserve-
desala consorciati ceneda, mayin aenta koarandaruna
- rat intermed to a lead and the day of the compact of the second
The first the same of the same

a property and a property and the property of
- Fernauer paher their perseroan disex, 11 elen cezara
than BUDIEU Bengan tabatan Direi bur, desultan bezara
tersebut sebagai pesero penques barnationes de describi
a. menenda-tengent Untur perserban;
b. menghabungkan persorban dengan pihal, tuar dar pihak-
[U.S. AND AND CONTROL OF THE CONTROL
c. mewakili perserone didalum dan diluar Pengaditen
paik termades edal-edal pengurusun maupun termadap
SUST MENTED THE TENT TO THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PR
COPRECIONAL WINDOWS CONTRACTOR CO
L. mentatan ateu meninyanken hang;
2. manhalt, menjual, mendapathon abus metepashin berang:
barang tradi bergeration occurrences
T, menggedalkan atau dengan tara lain menjar nkan warta
rei skapt balatalatti memme memme memme memme memme mem
d. mengitat perserman mebagai penanggung (compo):
pasera pengurus memerlukan bantuan atau perpatujuan
tertulie lebim dahulu dara nesero komanditer.
me som contraction to the solid contraction and the solid contraction to the solid contraction t
-Pasero pengurus menerana gala bulanan yang jubidinya
altetopkan dan diribah oleh bere pesero.
and the second control of the second control
·Dalos perseroan ini posero tuan 340.740 bertunda
espader beselv Asud pertsuddand James rebaingman
ternadap segala usaha perserban dan akthatnya.
sadarqkan pesero tuen ROZIKIN sdalah pesero -omandicer.
or to the second second residence to the second
Tasers komandater dapat mengawas-awası pelerjaan peserd
pengurus dan berkonaan dengan hai stu pesero osugurus-

servens) than monthers seems butter works young albertisting
THE STATE STREET TON A MANAGEMENT OF A COMPANION OF THE PROPERTY OF THE PROPER
personnes of the second
-Bular-butu perperoan diturup tapp-trap keli pada ather
tafium, untur gertama beligiva paga aktiv talem aprilar
sential fort after design languages and languages and a second of the se
-Balan waktu waa bulan setoleh benggol penutupan buka
bull lu, make pesero pengurus bertamajiban rendustro
Bustu neraca dan peratrama rugi Tela persaryan, yang
ectolor discription chara passer harps distance—tempori
olen meraka dengan pengesahan mana pesero pengerua telah.
dibert befolder ranggung imph sorts phoporoson dia
acuneoused assembute tentered endage assembly tend payers.
calaction exists calun bidg yang lower.
-Paragrajum das pengesehen bornebut Olengsep talen
differenan bilamana pesero lainnya dalam warzu dia bulan-
setelan menoring nerace dan perkuran man lane torsable.
fidak menanda-tangani atau tidak mengajukan
ENDERDE MODELLE SELECTION OF THE SELECTI
The property of the section of the s
- Keintingan résentable roteign difficants doctor
denyusutan-punyusuten dan biaya-biaya lainina qilapat :
den kerugian ditanggung alah masing-masing pesera buat
bequen-baguen yang berimbang dengan puntah beserata
and of ting-haring popers dates pursurum, origin
latantuan bahwa padero tamanditer tidak menanggung!
rugi lebih dari pada jumlah bagiannya dalam moosi
The state of the second of the
and the property of the state o

122 Hais reduitable tasbimist termonan situant afanor
the second of the second secon
ser den fare seedal denger nerved peng destat met des
A PLANT STATE OF THE STATE OF T
o. hie begins passed yang kelvee, balan paktu taga rulan
e zedaje prijebo den napvi berskicho:
ususpectual day henders and an amount of the second of the
tertorou den denariahan pakerjabn perserban denjan
delan int mone persons latings bering all a tal malso
, neutherphan tensdik nurstick mede Atlied durat, , et nub
ated rede easts here sebeting peaks tersebut mentiggel


diblosen pengampuan, make nesero itu dianggan reisim
many sation pate tations during menomen malau abror tuta
entraggas don't erres ign (area tang here) deported
Lind melopanie i ne Linedonan craced promes snomilia-
were income to a finisher in the second with the second to the second to the second to the second to the second
the first that the second of t
DOTED BY 1974 THAT THE TOWNSHOW & CENTRAL PROPERTY BETTER LEAD
ngrown nature denumble, secretic decine af Hi zeoning
tim .e. has a life (one mass that Aldel heapered sount) to-
TENTING TENTE STATE A SELLE MANAGEMENT OF THE SELECTION O
*Communities water bush subsect has been in person - and
pesero vang meninggal dutit ttu arbagi presero r-peaco.
LETITO CLUB IN 1881 HISBIRDS BRIDGER OF INCHES HOLD RESIDENCE


DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF
applying the second of the sec
Helpstar would stade between the tending the control of the contro
which the about districts out to be the district because the experience of
to separate some and the manufacture production of some the separate to the second the case to a second or a secon
mjetyrud annamionu tur que dellaro aerriotuin. 1991 12
actions numeranglas by on most lit tempas includes number-
abud equ gac fapab inoutrigiti of ksufet, febeuggo bab
Periodette (11) Margarit til Fernering, menne enner en en en en en en
was manufactured and the second secon
-Diffust don direconten d. Sendrang, pade hart was tengour
determine tornebut dator owns at the total down a production.
elich nous simpreth dan bush stempring, kadus-duorya
projekt funtar Notario, bartompet timbra, el Sularana, —
The state of the s
-3mare secular abta in dedacator otal ours. Records.
toness para bendential dan sekua-eskal, mal a alle ant
ditender Langari bien para penghadap, cakat-ackat dan
The first the first the superior and the second second and the second and the second and the second second second
-Dilareburdi in derigan so the personner i errorm introduction
CONTEST TEST TO THE LOSS & MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE P

Minth of the top selich difference.

topposi cobagainers operators.


Oliberthan scholst Skiller, —-






3

ROEKIYANIO, S.C.





PEMASUKAN PERSERO DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.



	Nomor: 34.
-Hari	ini, Senin, langgal ligapuluh satu Januari duaribu sebelas (31-01-2011).
jem 1	4,30 WIB (empathelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).
-Meng	jhadap kepada saya, ROEKIYANTO, Sarjana Hukum, Nolaris di Semarang.
denga	in hadirnya para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut di bawah Ini 📜
1.	Tuen SUDIRO, dilahirkan di Semarang, pada tanggal duapuluh delapan ———
Bite , and an idea.	Seplember seribu sembilanratus enampuluh enam (28-09-1966), swasta,
er en jabbline en opt	Warge Negara Indonesia, berlempat linggal di Kabupaten Demak, Jalan Kebon
en estandor en estado	Rojo Sélatan II/05, Rt.004 Rw.019, Kélurahan Kebonbatur, Kecamalan
occidence of the	Mænggen, pemegang kadu tenda pendudük nomor 33.2101.280966.0004 yang
the man had been provided in the control of the con	dikeluarken oleh Kepala Kentor Kependudukan dan Celatan Sigil Pemerintah —
,	Kabupalen Demak:
2.	Tuen ROZIKIN, dilahirken di Kendal, pada tanggal empathelas Juli seribu
V _A PAPORI - American	sembilanratus enampuluh (14-07-1960), swasta, Warga Negara Indonesia,
A Principle of the State of the	bertempat linggel di Kabupaten Kendal, Kadilangu, Rt.01 Rw.01, Kelurahan —
A Security on Albania	Kedilangu, Kecamatan Kangkung, pemegang karlu tanda penduduk nomor-
Leginger visige and way.	140760/000582; yang dikeluarkan oleh Camat Kangkung;
3.	
Eingerphal Gilbreiten et. h	Januari seribu sembilantalus limapuluh lujuh (22-01-1957), swasta, Warga ——
والمالية والمؤلف والمحاولة	Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Srondol Kulon, Rt. 906
Despin Develop	Rw.002, Kelurahan Srondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, pemegang kartu
e-denocated day	tende penduduk nomor 33.7402.620157,0001 yang dikeluarkan oleh Kepala —
obji v peny y name	Dinas Pendaftaran Penduduk dan Calatan Sipil Pemerintah Kota Semarang:
-Pera	penghadap says, Nolaris, kenal.
-Para	penghadap berlindak sebagaimana tersebut dialas menerangkan lebih dahulu:

-bahwa dengan akia tanggal duapuluh lima Oktober seribu sembilanratus ————————————————————————————————————
sembilanpuluh sembilan (25-10-1999) nomor 1, dibuat dihadapan ARGO HERTANTO,
Serjana Hukum, Noteris di Semareng, telah didirikan perseroan komanditer
"CV. PUTRA MANDIRI", berkedudukan di Semarang, dalam pendirian mana
penghadap SUDIRO berlindak sebagai persero pengurus dengan jabalan Direktur,
sedangkan penghadap ROZIKIN bertindak sebagai persero komanditer;
-bahwa penghadap ANITA RACHMAT ingin masuk dalam perseroan komanditer
tersebut sebagai persero komandiler semuanya terhilung mulai tanggal tigaguluh
salu Januari duaribu sebelas (31-01-2011).
-bahwa hal tersebut akan ditetapkan dalam akta ini.
-Berhubung dengan apa yang tersebut dialas, maka dengan perselujuan bulat dan
kata sepakat dari para pesero terhitung mutal tanggal tigapuluh salu Januari duaribu —
sebelas (31-01-2011):
-penghadap ANITA RACHMAT telah mesuk dalah perseroan komanditer tersebut
sebagai persero komandiler.
Selanjulnya para penghadap menerangkan bahwa setelah pemasukan persero ———
-Selanjulnya para penghadap menerangkan bahwa selalah pemasukan persero
-Selanjulnya para penghadap menerangkan bahwa setelah pemasukan persero
-Selanjulnya para penghadap menerangkan bahwa selelah pemasukan persero
-Selanjulnya para penghadap menerangkan bahwa selelah pemasukan persero —— selesal, mereka Ingin merubah Pasal 7 anggaran dasar perseroan komanditer —— "CV. PUTRA MANDIRI", berkedudukan di Semarang, sehingga Pasal 7 anggaran —— dasar perseroan komandiler tersebut berbunyi sebagai berikut:
-Selanjulnya para penghadap menerangkan bahwa selelah pemasukan persero
-Selanjulnya para penghadap menerangkan bahwa selelah pemasukan persero —— selesai, mereka ingin merubah Pasai 7 anggaran dasar perseroan komanditer —— "CV. PUTRA MANDIRI", berkedudukan di Semarang, sehingga Pasai 7 anggaran —— dasar perseroan komandiler tersebut berbunyi sebagai berikut: —— "Pasai 7. -Dalam perseroan ini pesero tuan SUDIRO berlindak sebagai pesero yang berlanggung
Selanjulnya para penghadap menerangkan bahwa selelah pemasukan persero— selesai, mereka Ingin merubah Pasal 7 anggaran dasar perseroan komanditer— "CV. PUTRA MANDIRI", berkedudukan di Semarang, sehingga Pasal 7 anggaran— dasar perseroan komandiler tersebut berbunyi sebagai berikul: "Pasal 7. Dalam perseroan ini pesero tuan SUDIRO berlindak sebagai pesero yang berlanggung jawab sepenuhnya terhadap segala usaha perseroan dan akibainya, sedangkan——
Selanjulnya para penghadap menerangkan bahwa selalah pemasukan persero— selasai, mereka Ingin merubah Pasai 7 anggaran dasar perseroan komanditer— "CV. PUTRA MANDIRI", berkedudukan di Semarang, sehingga Pasai 7 anggaran— dasar perseroan komandiler tersebut berbunyi sebagai berikut: "Pasai 7.— "Pasai 7.— Dalam perseroan ini pesero tuan SUDIRO bertindak sebagai pesero yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala usaha perseroan dan akibainya, sedangkan— pesero tuan ROZIKIN dan pesero nyonya ANITA RACHMAT adalah para pesero—

(25-10-1999) nomor 1, dibual dihadapan ARGO HERTANTO, Sarjana Hukum, Notaris
di Semerang, yang tidak dirubah dengan akta ini telap berlaku sebagaimana mestinya:
DEMIKIAN LAH AKTA INI.
-Dibuat dan dilangsungkan di Semarang, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan
hadimya LILIS SULISTYANINGSIH, Sarjana Sosial, bertempat linggal di Semarang.
Jalan Pamularsih Barat VIII Nomor 11, pemegang kartu tanda penduduk nomor
33.7413.560374.0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencalalan Sipil Pemerintah Kola Semarang, dan ANIEK YUNI LESTARL Sarjana
Teknik, berlempat linggal di Semerang, Jalan Cakrawala Timur 5, pemegang kertu tanda
penduduk nomor 33.7402.660682.0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatalan Sipil Pemerintah Kota Semarang, keduanya pegawai —
kantor Notaris, sebagai para saksi.
-Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi. 🛁
dengan seketika talu ditandatengani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,-
-Dibual dengan tenpa perubahan, tambahan maupun coretan
-Asii sahih akla ini telah
ditendatengani semeslinya
Diberikan sebagai TURUNAN. ——



AKTA

Tanggal:

14 - 3 - 2016

Nomor:

- 15 -



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR



ANDHY MULYONO, S.H.

NOTARIS

DI

SEMARANG

Keputusan Menteri Kehakiman RI Tgl. 19 - 12 - 1992 No. M - 39 - HT. 03.01 - Th. 1992

Jalan Saidan 7 Telp. (024) 3540985 SEMARANG - 50139

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Nomor: - 15 -

Pada hari ini, hari Senin tanggal empatbelas Maret duaribu -
enambelas (14-3-2016),
pukul limabelas lebih limapuluh menit,
menghadap kepada saya, ANDHY MULYONO, Sarjana
Hukum, Notaris di Semacang, dengan hadirnya para saksi
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada
bagian akhir akta ini :
Nyonya ANITA RACHMAT, lahir di Semarang pada tanggal
duapuluh dua Januari seribu sembilanratus limapuluh tujuh
(22-1-1957), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -
tinggal di Semarang, Srondol Kulon RT.06/02, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3374026201570001, menurut
keterangannya dalam hal ini bertindak :
a. untuk diri sendiri,
b. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermeterai
cukup tanggal duapuluh dua Pébruari duaribu
enambelas (22-2-2016), yang dilekatkan pada asli
akta ini, sebagai kuasa dari dan dengan demikian untuk
dan atas nama Tuan SUDIRO, lahir di Semarang
pada tanggal duapuluh delapan September seribu
sembilanratus enampuluh enam (28-9-1966), Warga
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di
Mranggen, Jalan Kebon Rojo Selatan II/5, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 3321012809660004
Penghadap telah saya; Notaris kenal
Penghadap terlebih dahulu menerangkan:
bahwa penghadap ANITA RACHMAT, Tuan SUDIRO
dan Tuan ROZIKIN ialah segenap pesero dari perseroan
komanditer "CV. PUTRA MANDIRI", berkedudukan

i L

:

rg. in

di Semarang, didirikan berdasarkan akta tanggal duapulun -
lima Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan -
(25-10-1999) nomor 1, dibuat di hadapan Argo Hertanto,
Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, diubah dengan akta -
tanggal tigapuluh satu Januari duaribu sebelas (31-1-2011)
nomor 34, dibuat di hadapan Roekiyanto, Sarjana Hukum, -
pada waktu itu Notaris di Semarang;
bahwa Tuan ROZIKIN telah meninggal dunia;
bahwa para penghadap hendak menambah ketentuan
pasal 2 dengan huruf j
Dalam hubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas,
para penghadap menerangkan dengan ini menambah
ketentuan pasal 2 dengan huruf j, sebagai berikut:
<u>Pasal 2.</u>
j. barang cetakan, meubelair, perlengkapan
pegawai/rumah tangga, bahan
makanan/bangunan/konstruksi/kimia (diluar bahan
kimia terlarang), alat/suku cadang tulis, kantor,
elektrikal, mekanikal, teknikal, komputer, ukur,
survey, laboratorium, kesehatan, alat berat,
konstruksi, perbengkelan, mobil, motor,
alat/bibit/hasil/obat: pertanian, perkebunan,
perikanan, peternakan, jasa : konsultan bisnis dan
manajemen, layanan kebersihan, perbaikan
elektronik:
DEMIKIANLAH AKTA INL
Dibuat dan diselesaikan di Semarang, pada hari dan
tanggal yang disebutkan pada bagian awal akta ini,
dengan hadirnya:
- Tuan ERRY SUSANTO, lahir di Semarang pada
tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilanratus

delapanpuluh (25-5-1980), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Jalan
Sadewa I/50,
Nona MURTINAH, Sarjana Hukum, lahir di Semarang
pada tanggal duapuluh sembilan Desember seribu
sembilanratus tujuhpuluh empat (29-12-1974), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang,
Jalan Emplasemen Poncol 2-A,
lua-duanya karyawan Notaris, sebagai para saksi
telah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
nghadap dan para saksi; lalu ditandatangani oleh
nghadap, para saksi dan saya, Notaris
ouat tanpa coretan, tambahan dan gantian
ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI SEMESTINYA
DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN



PADA TAY GK . SH. MIH



F. Symmetry

IVW magagang T105-60-85: #28/01 KABUPATENGAH

KABUPATEN DENGAH

NIK 33210128096

NIK 33210128096

NIK 332101280966

NIK 332101280966

NIK 332101280966

NIK 332101280966

NIK SEMAMOSE

NIK





PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN

SEMARANG UTARA

KELURAHAN

KUNINGAN

Kode Kelurahan :

33.74.02.1005

SURAT

KETERANGAN PENGANTAR

Nomor: 470.003/1/2022

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nomor Kartu Keluarga

2. NIK 3321012809660004

3. Nama Lengkap

SUDIRO

4. Jenis Kelamin

LAKI-LAKI

5. Tempat/Tanggal Lahir

SEMARANG / 28 September 1966

6. Alamat

JL. KEBON ROJO SELATAN II/05 RT. 04 RW. 19 KEBONBATUR,

7. Status Perkawinan

KAWIN

8. Agama

Islam

Kewarga Negaraan

INDONESIA

10. Pekerjaan

KARYAWAN SWASTA

11. Keperluan

Menerangkan bahwa CV. PUTRA MANDIRI benar-benar berdomisili di JI.

Kerapu III RT. 06 RW. 02 Kel, Kuningan Kec. Semarang Utara

12. Berlaku Mulai

05 Januari 2022 s/d 09 Januari 2023

13. Keterangan Lain-lain*)

Perusahaan tersebut dengan kepemimpinan Bp. SUDIRO

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

SUDIRO

Tanggal

Ш

Semarang, 05 Januari 2022

An Lurah Kuningan

Catatan: *) Apabila ruangan ini tidak men dengan diparaf dan dibubuhi şterippel Kelora SOSNIP

6:200904:200

NIE 196904062008012020

NPWP :01:898.686.1-504.000

ALAMAT: LEGRAPU 194,
UTARA GENARANG. JAWA
TEHDAH
00000

29-10-1999

Penyampaian SPT Elektronik One Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PUTRA MANDIRI NPWP : 018966861504000 Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01/12 Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah Pembetulan ke : 0

Pembetulan ke: 0 Status SPT: Nihil Nominal: 0

Tanggal Penyampaian : 21/04/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik: 45861406495211021651 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda

Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama: CV PUTRA MANDIRI NPWP: 018966861504000 Tahun Pajak: 2022 Masa Pajak: 1/1 Jenis SPT: PPN1111 Pembetulan ke: 0

Status SPT : Lebih Bayar
Nominal : 73.182.424
Tanggal Penyampalan : 21/02/2022
Nomor Tanda Terima Elektronik : 24861206048220213013
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama: CV PUTRA MANDIRI NPWP: 018966861504000

> Tahun Pajak : 2021 Masa Pajak : 11/11 Jenis SPT : PPN1111 Pembetulan ke : 0

Status SPT: Lebih Bayar Nominal: 71.983.407

Tanggal Penyampaian : 30/12/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik: 63861216058210303012

Penyampaian SPT Elektronik O Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda

Nama: CV-PUTRA MANDIRI NPWP::018966861504000 Tahun Pajak::2021 Masa Pajak::12/12 Jenis SPT::PPN1111 Pembetulan ke::1 Status SPT:: Lebih Bayar

Nominal : 73.182.434 Tanggal Penyampaian : 21/02/2022 :

Nomor Tanda Terima Elektronik: 93861206079220216013 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR

JL, KL, MANGUNSARKORO NO: 34 SEMARANG 50421 Telepon : (024) 8414787 Fax 1 (024) 8414439

PEM-00909/WPJ.10/KP.0503/2008

Sesual dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kelentuan Umum dan. Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Diraktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Diraktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2007dengan ini diterangkan bahwa:

 1. Nama
 CV.PUTRA MANDIRI

 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 : 01.896.686.1-504.000

3. Klasilikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51200 - PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP, MAKANAN,

MINUMAN, DAN TEMBAKAU

4. Alamai JLKERAPU III/4, TANJUNGMAS, SEMARANG UTARA,

SEMARANG, JAWA TENGAH

00000

5. Merk/Akronim

6. Status Model : SWASTA : TÜNGGAL :

8. Kewajiban Pajak : [X] PPh Pasal 4 (2) [X] PPh Pasal 23

 [X] PPh Pasal 15
 [X] PPh Pasal 25

 [X] PPh Pasal 19
 [X] PPh Pasal 26

 [X] PPh Pasal 21
 [X] PPh Pasal 29

[]PPh Pasal 22

telah terdaltar pada tala usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP tersebut di alas sejak tanggal 29 Oktober 1999

Semarang, 11 Februari 2008

KEPALA KANTOR

Kepala Joksi Pelayanan,

Barrbarg Tutuko

NIP 160046180



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JL KI MANGUNSARKORO NO 34

SEMARANG 50421

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR

Telepon : (024) 8414787

Fax: (024) 8414439

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAUAK No.: PEM-01542/WPJ.10/KP,0503/2008

Sesual dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 lentang Kelentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2007 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Name : CV.PUTRA MANDIRI

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.896.686.1-504.000

51200 - PERDAGANGAN BESAR DALAM NÉGERI 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP,

MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU

4. Alamat JL.KERAPU III/4, TANJUNGMAS SEMARANG UTARA

SEMARANG JAWA TENGAH - 00000

5. Merek/Akronim

6: Status Modal : SWASTA : TUNGGAL : TUNGGAL

8. Kewajiban Pajak : [X]PPN | IPPnBM

9. Kode Seri Faktur Pajak

telah dikukuhkan pada tala usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR sebagai Pengusaha Kena Pajak

> ANTIGRATION PLANTAGE PROPERTY ANTIGE SPUNGSYSTEMAN

Dengan terbilnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak langgal 24 Nopember 1999

Semarang, 11 Februari 2008 an KEPALA KANTOR Kapala Seksi Pelayanan.

Bambang Tutuko



NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120105711511

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan

CV PUTRA MANDIRI

Alamat Kantor/Korespondensi

Jalan Kerapu III, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota

Semarang, Prov. Jawa Tengah

NPWP

01.896.686.1-504.000

Nomor Telepon

0243540423

Nomor Fax

.

Email

: putramandiricv@rocketmail.com

Kode dan Nama KBLI

: Lihat Lampiran

Status Penanaman Modal

: PMDN

- 1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
- 3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
- 5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 11 Juli 2019

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Perubahan ke-1 tanggal

: 23 Februari 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal: 23 Februari 2021



NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120105711511

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	47415	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR
2	47529	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA
3	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
4	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
5	47721	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA
6	47420	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO
7	47599	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759
8	47612	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN
9	47793	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA
10	47726	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN
11	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal: 23 Februari 2021



IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia e.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Benisaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada:

Nama Perusahaan

CV PUTRA MANDIRI

Nomor Induk Berusaha

9120105711511

Alamat Perusahaan

Jalan Kerapu III

Nama KBUI

Lihat Lampiran KBLI

Kode KBLI

Lihat Lampiran KBLI

Barang / Jasa Dagangan

Utama

peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan kantor

Lokasi Usalia Alámat

Jalan Kempu III

- Desa/Kelurahan

Kuningan

- Kecamatan

Semarang Utara

- Kabupaten/Kota

Kota Semarang

- Provinsi

Jawa Tengah

Surat Izin Usaha Perdagangan TELAH berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama penisahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 11 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas dala yang ditampilkan dalam dakumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120105711511

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
ì	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	47411
2	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	47415
3	PERDAGANGAN ÈCERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	47529
4	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	47591
5	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759	47599
6	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	47611
7	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	47612
8	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	47721
9	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM. FARMASI DAN KESEHATAN	47726
10	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	47793

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode $\overline{\mathrm{KBLI}}$ yang tercantum dalam lampiran ini



SURAT KETERANGAN BANK

Nomor: 0043/PLY.01/034/2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama

CV. PUTRA MANDIRI

Alamat

Jl. Kerapu III 4 Kuningan, Semarang

Direktur

Sudiro

Adalah nasabah aktif PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama:

Sejak Tanggal

05 Juli 2001

Nomor Rekening

1.034.14041.6

Surat Keterangan ini tidak mempunyai ikatan apapun dengan pihak Bank serta batal dengan sendirinya apabila penggunaannya menyimpang dari yang dimaksud diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Semarang, 04 Januari 2022

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

CARAMO MA PER

ENDAIPWAHYUNINGSIH Pis. Pemimpin Ridang Pelayanan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Telp/Fax (024) 76745957 Semarang 50241

SURAT PESANAN (SP)

Nomor: 024.2/02/BM_Audio/SW/2021 Tanggal 17 Februari 2021

KEGIATAN
Belanja Modal Peralatan Studio Audio

PEKERJAAN

Pengadaan MIXER 12 CH

ANTARA

DIMAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

DENGAN

CV. PUTRA MANDIRI
Jl. Kerapu III/4 Semarang

NILAI KONTRAK Rp 17.215.000,00 (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

KODE REKENING: 5.2.02.06.01.0001

SUMBER DANA : APBD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS KETAHANAN PANGAN

JI. Ki Mangunsarkoro No. 21 Telp/Fax (024) 76745957 Semarang 50241

SURAT PESANAN (SP)

Nomor: 024.2/ 02/ BM Audio/SW/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ARIEF PRAMUDIYANTO, SE

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat

: Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21, Semarang

Dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/Jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kota

Semarang selanjutnya disebut sebagai Pemesan;

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan PPK 027.1/02.BM_Audio/SW/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Penetapan Penyedia Belanja Modal Peralatan Studio Audio Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami mengajukan pesanan Pengadaan kepada:

Nama

: CV. PUTRA MANDIRI

Alamat

: Jalan Kerapu III, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang

Yang dalam hal ini diwakili oleh : SUDIRO Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk menyediakan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	Jenis Kebutuhan	Spesifikasi dan Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	MIXER 12 CH	i kelengkapan 1 Set	Rp 15.650.000,-	Rp 15.650.000,-
	- Mixer 12 chanel, EFX 12R, 1 unit	Mixer EFX 12 frekwensi: +/- 1,5 db, 20 Hz - 20 KHz sensitivias mic < 0,02% @ 1 KHz noise mic input: -127 dBu (150 Ω source) power consumption: < 35 w operating conditions: 5° - 40° C input & output impedances: mic input 2 kΩ, line input: 10 kΩ stereo input 65 kΩ, outputs balanced: 150 KΩ jumlah: 1 unit		
	- Mic meja wireless, 8 pcs	Merk: soundbest SB 2009 conferences wireless microphone terdiri dari: 1 pc reciever digital display 8 pc mic meja frekwensi: UHF baterei: AA Total Sebelum Pajak		Rp 15.650.000,-

2 Jangka Waktu Penyelesaian : 7 (Tujuh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 24 Februari 2021.

3 Alamat Pengiriman Barang : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Kota Semarang.

Semarang, 17 Februari 2020

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

ALIF HIDAYATULLAH, S.STP, M.Si

NIP. 19920525 201406 1 002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

NOMOR: PL.102 / 57 / 11 / PIP.SMG-2022 TANGGAL 22 MARET 2022

UNTUK

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PELATIHAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (POLA PEMBIBITAN)TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL). DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI TARUNA

PEKERJAAN

PENGADAAN MASKER TARUNA

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN JL. SINGOSARI 2A SEMARANG TELP. (024) 8311527

> TAHUN ANGGARAN 2022



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

BADAN LAYANAN UMUM



KODE POS 50242

(62) 024-8311528

: (62) 024-8311529

Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page: www.pip-semarang.ac.id

SEMARANG

: PL.102 / 57 / 12 / PIP.SMG-2022

Semarang, 22 Maret 2022

Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktur CV. PUTRA MANDIRI

Perihal:

Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan

Pengadaan Masker Taruna.

Lingkup pekerjaan

Pengadaan Masker Taruna sebanyak 1 paket.

Nilai total HPS

Rp. 199.503.480,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus

tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Sumber pendanaan

DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat

Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,

Jl. Singosari 2A Semarang

Telepon/Fax

: 0248311527 / 0248311529

Website

http://pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu	
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa-Rabu, 22-23 Maret 2022	09.00 s/d 13.00 WIB	
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 23 Maret 2022	09.00 WIB s/d Selesai	
Ç.	Penandatanganan SPK	Jum'at, 25 Maret 2022	09,00 WIB s/d Selesai	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 **SEMARANG KODE POS 50242**

(62) 024-8311528

FAX Email

: (62) 024-8311529

: info@pip-semarang.ac.id Home Page: www.pip-semarang.ac.id



BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor

: PL.102 / 57 / 12 / PIP.SMG-2022

Semarang, 22 Maret 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktur CV. PUTRA MANDIRI

di Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang

Perihal:

Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik

Ilmu Pelayaran Semarang

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan

Pengadaan Masker Taruna Lingkungan Politeknik Ilmu

Pelayaran Semarang

Lingkup pekerjaan

Pengadaan Masker Taruna Lingkungan Politeknik

Pelayaran Semarang

Nilai total HPS

Rp 199.503.480,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus

tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah rupiah) DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2021

Sumber pendanaan

Tempat dan alamat

2. Pelaksanaan Pengadaan

: Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,

Jl. Singosari 2A Semarang

Telepon/Fax

: 0248311527 / 0248311529

Website

: http://pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa-Rabu, 22-23 Maret 2022	09.00 s/d 13.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 23 Maret 2022	09.00 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Jum'at, 25 Maret 2022	09.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja RM Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANIT NI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

- 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
- 1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.8 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.9 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk

memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

- 4. Larangan Pertentangan Kepentingan
- 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
 - a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- 5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta
- 6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
 - a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
 - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan;
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam:
- 3) yang berfindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
- 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- 6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
 - a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - c. menandatangani Pakta Integritas: dan
 - d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangankepentingan pihak yang terkait;
 - tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.

Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi:

a. Memiliki pengalaman:

- 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
- 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1

(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari:

- a. Undangan Pengadaan Langsung;
- b. Instruksi Kepada Peserta (IKP):
- c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- e. Bentuk Dokumen Penawaran:
- f. Pakta Integritas;
- g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
- h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi
- 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
 - a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - 4) tanda tangan oleh:
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan

perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau

- d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
- b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).
- 8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
 - a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambargambar;
 - b. standar produk yang digunakan;
 - c. garansi;
 - d. asuransi (apabila dipersyaratkan);
 - e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan);
 - f. layanan purnajual;
 - g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
 - h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - i. identitas (jenis, tipe dan merek).
- 8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
 - a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
 - b. Jumlah total harga penawaran;
 - c. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian Dokumen Penawaran Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. Pembukaan Penawaran

- 8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
- 8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
 - a. Surat penawaran
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Dokumen penawaran teknis;
 - d. Dokumen penawaran harga;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. Formulir Isian Kualifikasi.

11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran

- 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
 - b. evaluasi teknis: dan
 - c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:

- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 - b) mencantumkan penawaran harga;
 - c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- b.Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis:

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang

- memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (pass and fail);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- 11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:
 - a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
 - b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
 - c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapat kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.
- 12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBI DAN PENANDATANGANAN SPK.

13. Penerbitan SPPBJ

- 12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
 - a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan

untuk melaksanakan Kontrak.

- 12.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
- 12.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
- 12.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 12.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

14. Penandatangan 13.1 -an SPK

- 13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya. 2 (dua). SPK asli, terdiri.
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP).

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 35028030
	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: Harga satuan
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
1.7 Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Polit Semarang		Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
1.9 Website Satuan Kerja/Kem Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id		
	1.10	Website Aplikasi SPSE: lpse.dephub.go.id
2. SUMBER DANA		Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2021
3. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA		Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha pengadaan barang dan jasa yang masih berlaku dengan menyampaikan rekaman.
	3.2	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2019/2020

	3.3	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
v.	3.4	Surat Pernyataan Pakta Integritas.
4. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	4.1	Masa berlaku surat penawaran: 15 (lima belas) hari kalender
*	4.2	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 5 (lima) hari kalender

BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (apabila ada) akan disediakan oleh Pejabat Pengadaan.

NO	NAMA BARANG	Jum	ПАН .	SPESIFIKASI TEKNIS
1	Masker	5052	pax	Masker 3 ply (terdiri dari 3 lapisan, lapisan luar, dalam dan bagian tengah yang berfungsi sebagai filter, bactery filter dengan tali karet lentur yang dipasang di telinga.

BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

				PENAWARAN		
NO	URAIAN	JUM	ILAH	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	Masker	5052	pax	Rp -	Rp -	
			,	JUMLAH	Rp	

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : [tempat], [tanggal] [bulan] [tahun] Lampiran :					
Kepada Yth.: Pejabat Pengadaan pada[Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]					
di					
Perihal : Penawaran Pengadaan [diisi nama pekerjaan]					
Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor:					
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.					
Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama() hari kalender.					
Penawaran ini berlaku selama () hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.					
Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.					
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.					
Penyedia, [PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]					
Nama Lengkan					

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian .jenis Pekerjaan]		[diisi satuan unit Pekerjaan]	[diisi volume .unit- Pekerjaan]	
	i i	,		•	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan item pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Jumlah Harga
				<u> </u>
	<u> </u>		<u> </u>	
-2-32-0 0		*		
	<u> </u>			<u> </u>
		-		
			<u> </u>	
2	Jumlah (Sebeli	um PPN)		
W W 70000	PPN (10			
	Jumlah total set			

BAB VII. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Say	a yang bertanda	tan	ngan đi bawah ini:			
Nar	na	:	[nama wakil sah badan usaha]			
No.	Identitas	:	[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]			
Jaba	atan	•				
	tindak untuk atas nama		PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]			
			aan Masker Taruna pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) nenyatakan bahwa:			
1.	tidak akan mela	aku	kan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);			
2.	akan melaporkan kepada APIP Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;					
3.	akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;					
4.	bersedia mener	ima	hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, a sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam agat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.			
	[tempo	ıt],	[tanggal] [bulan] 20 [tahun]			
	[Nama Penyedi	a]				
	[tanda tangan]	,				
	[nama lengkap]					

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang berta	nda tangan di bawah ini:
Nama	:[nama badan usaha]
No. Identitas	:[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan.	:[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris].
Bertindak untuk dan atas nama	:[diisi nama badan usaha]
Alamat	<u>. </u>
Telepon/Fax	
Email	<u>:</u>
perusahaan dasar/sura pendirian/d 2. saya bukan pegawai K tanggunga berikut : Daerah Kementeria	an/Lembaga/Perangkat Daerah"];
3. sayatidak s	edang menjalani sanksi pidana;
	sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses ini;
tidak dala	nayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam m pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya ng dihentikan;

6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

<u>. Da</u>	ta Administrasi	NAV 4500	55-7				
1.	Nama Badan Usaha		:				100-000
2.	Status Badan Usaha	* ************************************	i		Pusat		Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	-	į			8	
	No. Telepon		•	8.			
	No. Fax		•	** ****			
	E-Mail		1		3 0 113		
4.	Alamat Kantor Cabang		•			turing	
	No. Telepon		ř.	-	•		
	No. Fax						
	E-Mail		•	-			
5.	Bukti kepemilikan/peng usaha/kantor	guasaan- tempat-	•				•
1.	ndasan Hukum Pendirian Ba Akta Pendirian Perusahaan a. Nomor		ope :	erasi			
	b. Tanggal			-			
ľ	c. Nama Notaris			V- 0203040	10 100 100 10		
	d. Nomor Pengesahan/pend	laftaran	35		No. object		
	[contoh: nomor pengesa Hukum dan HAMuntuk PT]	han Kementerian					
2.	Perubahan Terakhir Perusahaan/Anggaran Dasa	Akta Pendirian ar Koperasi					
l	a. Nomor		100		[2]		
	b. Tanggal					•!	
i	c. Nama Notaris		÷	<u> </u>		e e	
	[contoh: persetujuan/b Kementerian Hukum yang berbentuk PT]						
. Pen	ngurus Badan Usaha			80 Este			
1. F	Komisaris untuk Perseroan	Terbatas (PT)					
, No	. Nama	nomor Kartu Tan Penduduk (KTP) Paspor/Surat Keterangan Domis	/	. Jab	atan da	lam Bada	an Usaha

2.	Direksi	/Pengurus	Radan	Heaha
₩.	THE CHOI	i cugui us	Dauan	Usana

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D.	Izin	Usaha	dan	Tanda	Daftar	Perusahaan	(TDP)	١
----	------	-------	-----	-------	--------	------------	-------	---

1.	Surat Izin Usaha	: NoTanggal	
2.	Masa berlaku izin usaha	ž	
3.	Instansi pemberi izin usaha	a	
4.	Kualifikasi Usaha	I	
5.	Klasifikasi Usaha	:	
, 6.	No. TDP	a	

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

		
1.	Surat Izin	: NoTanggal
2.	Masa berlaku izin	ů
3.	Instansi pemberi izin	:

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	· Alamat	Persentase
		•)	,	

2. Pajak

Į.					
	a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	•		
	b.	Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)	:	Notanggal	

G. DataPersonalia(Tenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	_ 5	6	7	8
	,				,	,	,

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan[apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Pera latan/ Perlengkapan	Jumlah ,	Kapasitas atau <i>output</i> pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi . (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilik an
1	2	3	44	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket	kalamaak	Ringkasan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan	onicon i ekcijaan		Status Penyedia dalam	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan		
	Pekerjaan	kelompok (grup)	Lingkup Pekerjaan	•	Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tan ggal	Nilai	, pelaksan aan Pekerjaa n	Kontra k	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											10
2		,		,			,	•			•
dst			(4)								

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokas	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
	Pekerjaan . Pekerjaan . 1	Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], _	[tanggal] [bulan] [tahun]
PT/CV/Firm	na/Koperasi
	[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan n	neterai Rp 6.000,-
tanda tanga	m
(nama leng	kap wakil sah badan usaha)
Tiabatan da	ilam badan usaha]

BAB VIII

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

100 TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTA	
	SATUAN KERJA :
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	NOMOR DAN TANGGAL SPK :
Nama PPK:	
Nama Penyedia:	
,	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:
PAKET PENGADAAN :	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
	contoh; cantumkan ''dibebankan atas DIPA/DPA untuk mata anggaran kegiatan
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pe	ertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rpiah).
Jenis Kontrak	-
WAKTU PELAKSANAAN PE kalender	EKERJAAN: () hari
Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmer	
[tanda tangan dan cap (jika sal asli ini untuk Penyedia maka rek meterai Rp 6.000,-)]	
[<u>nama lengkap</u>] [iabatan]	[<u>nama lengkap</u>] [iabatan]

<u>SYARAT UMUM</u> SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume; spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa-garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c: Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan:
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerjasampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampaibatas akhir garansi,harus diperbaiki,diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- ь. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambatlambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyediamaka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- ь. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- e. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan

penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia; atau cacat mutu akibat desain; bahan; dan cara kerja:
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi,PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantuPejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai iadwal yang dibutuhkan:
 - 4), penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

- 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar:
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

- 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;dan/atau
- 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan halhal-yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil). dari [nilai SPK atau dari nilai bagian SPK] (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa; arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
[kop surat K/L/PD]
Nomor:,
Kepada Yth.
di
Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor
Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.
Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak
[tanda tangan]
[nama lengkap] [jabatan] NIP:
Tembusan Yth.: 1[PA/KPA K/L/PD] 2[APIP K/L/PD] 3[Pejabat Pengadaan]

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

	Nomor: Paket Pekerjaan:
Ya	ng bertanda tangan di bawah ini:
8) (((((((((((((((((((((((((((((((((((([nama Pejabat Penandatangan Kontrak] [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak] [alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]
sela	anjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
ber ini	rdasarkan SPK nomor tanggal, bersama memerintahkan:
yar	
	tuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan- tentuan sebagai berikut:
1.	Paketpengadaan:;
2.	Tanggal mulai kerja:;
3.	Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4.	Waktu penyelesaian: selama () hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal
5.	Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK(tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

[tempat],[tanggal][bulan][tahun]
Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak
[tanda tangan]
[nama lengkap] [jabatan] NIP:
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama[nama Penyedia]
[tanda tangan]
[nama lengkap] [jabatan]

BABX

PENUTUP

- 1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- 2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA=022.12.1.414330/2021 tanggal 17 November 2021.
- 3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Maret 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST. MM

Pembina, IV/a NIP. 19800602 200212 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

PA/KPA

: Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.

UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

PPK

: HERI PRASETYO, S.M.

PENGADAAN MASKER TARUNA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN MASKER TARUNA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015
 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah:

- a. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain:

- a. Undang undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang = undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional,

kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut;

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

- " Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global". Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkahlangkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:
- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP semarang mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai institusi pendidikan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memiliki misi salah satunya adalah memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional dan internasional untuk menghasilkan sumber daya pelayaran yang prima, professional, beretika. Masker merupakan salah satu kebutuhan taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Sesuai peraturan yang berlaku taruna wajib mengenakan masker saat melaksanakan kegiatan dan menjalankan tugas di Lingkungan PIP Semarang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 adalah untuk menciptakan keseragaman dan meningkatkan disiplin taruna dalam kegiatan dikampus untuk membentuk dan meningkatkat pembinaan karakter dan kekompakan taruna di Lingkungan PIP Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan disiplin, ketertiban, serta kewibawaan taruna, serta mendukung berjalannya kegiatan dengan baik dan aman.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keseragaman bagi taruna yang beraktifitas di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

IV. ORGANISASI PENGADAAN

a. Kementerian : Kementerian Pehubungan

b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

c. KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.

d. PPK : HERI PRASETYO, S.M.

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Kegiatan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 1.091.050.000 (Satu miliyar Sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 199.503.480,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat raus delapan puluh rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 5 (Lima) Hari kalender.

VII. LINGKUP PEKERJAAN

a. Uraian Pekerjaan

- 1. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)
 Semarang Tahun 2022 adalah Lingkungan Civitas Akademika di PIP Semarang.
- Penyedia melakukan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)
 Semarang Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
- 3. Penyedia melakukan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebelum jatuh tempo perjanjian kerja sama berakhir.

b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 ini, dilaksanakan selama 5 (Lima) Hari kalender.

Semarang, 21 Maret 2022 PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



SEMARANG KODE POS 50242

JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX (62) 024-8311528

: (62) 024-8311529

: info@pip-semarang.ac.id Email Home Page: www.pip-semarang.ac.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI PENGADAAN MASKER TARUNA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

		JUMLAH		HPS			
NO	URAIAN Masker			HARGA SATUAN		JUMLAH	
1		5052	pax	Rp	35.900,00	Rp	181.366.800,00
				JUMI	ДАН	Rp	181.366.800,00
				PPN		Rp	18.136.680,00
				TOT	AL	Rp	199.503.480,00

Terbilang: Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah

> Semarang, 21 Maret 2022 Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

> > PIP Semarang

HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda, III/a NIP. 19850429 201012 1 003

JADWAL PROSES PENGADAAN MAKER TARUNA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	20-Mar-22	21-Mar-22	22-Mar-22	23-Mar-22	24-Mar-22	25-Mar-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung						
2	Undangan kepada Peserta Terpilih						
3	Pemasukan Dokumen Penawaran						
4	Pembukaan Dokumen Penawaran						
5	Evaluasi Penawaran						
6	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga						
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung						
8	Rapat Pra Penunjukan						
9	Penandatanganan Kontrak / SPK						

KETERANGAN				
	HARI KERJA			
	PROSES PELELANGAN			
	HARI LIBUR			

SEMARANG, 22 MARET 2022 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA RM

KRISTIN ANITA INDRIYANO, S.ST, MM Pembina, IV/a NIP. 19800602 200212 2 001

RINGKASAN SPK/KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA

: SP DIPA-022.12.1. 414330 /2022 tanggal 17 November 2021

2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK

022.12.DL.3996.SAB.006.601.B.521241

3. Nomor dan Tanggal Kontrak

PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022

4. Nama Penyedia / Perusahaan

CV. PUTRA MANDIRI

5. NPWP / Alamat Perusahaan

01.896.686.1-504.000 / Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara,

Semarang

6. Nilai/Harga Pekerjaan

Rp 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus

sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah)

7. Uraian / Volume Pekerjaan

Pengadaan Masker Taruna

8. Cara Pembayaran

: Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan

5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 - 29 Maret 2022

Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama dengan Nomor Rekening

1.034.14041.6 atas nama CV. PUTRA MANDIRI

9. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan

10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan

29 Maret 2022

11. Jangka Waktu Pemeliharaan

. ..

12. Ketentuan Sanksi/Denda

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda

keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan

Semarang, 25 Oktober 2021

Apabila terjadi addendum kontrak maka

data kontrak agar disesuaikan dengan

perubahannya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

CV. Algani Karya Putra

JI. Sembodro 4 D No. 2 Plombokan, SEMARANG

Perihal

: Penawaran Harga

Lampiran

: 1 (satu) bendel

Kepada:

PANITIA PENGADAAN BARANG & JASA

PIP SEMARANG

Jl.Singosari No.2 A

Semarang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Alamat

Dalam hal ini diwakili oleh

Tabatan

: CV. ALGANI KARYA PUTRA

: Jl. Sembodro 4D/2 Semarang

: Adi Jaya Wirawan

: Direktur

Taruna yang dengan Pekerjaan Pengadaan Masker Sehubungan diselenggarakan oleh PIP Semarang, maka dengan ini kami bermaksud menawar pekerjaan tersebut dengan harga: Rp. 208.395.000,- (Dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Rincian penawaran harga kami lampirkan bersama dengan surat ini.

Demikian surat Penawaran Harga dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

> Maret 2022 Semarang, CV. ALGANI KARYA PUTRA

CV. Algani Karya Putra

JI. Sembodro 4 D No. 2 Plombokan, SEMARANG

RAB PENGADAAN MASKER TARUNA PIP SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
Masker Taruna	5052	Pax	37.500	189.450.000
			Total	189.450.000
			PPN	18.945.000
			Jumlah Total	208.395.000
		OKAMAN I ZIZZIJI	OKAIAN I EKEKJIIII V	URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN Masker Taruna 5052 Pax 37.500 Total PPN

Terbilang: Dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

*NB: HARGA TIDAK MENGIKAT

Semarang, Maret 2022 CV. ALGANI KARYA PUTRA

ADI JAWIRAWAN Direktur

SURAT PENAWARAN

Lampiran

: 1 (Satu) berkas

Semarang, Maret 2022

Kepada Yth. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Perihal

: Penawaran Pengadaan Masker Taruna

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna yang akan diselenggarakan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, maka dengan ini kami mengajukan penawaran untuk:

Pekerjaan

: Pengadaan Masker Taruna

Harga Penawaran

: Rp. 211.090.000,-

(Dua ratus sebelas juta sembilan puluh ribu rupiah)

Dalam penawaran ini sudah termasuk tenaga kerja, bahan peralatan, biaya umum dan keuntungan, serta semua kewajiban pajak yang harus dibayarkan termasuk PPN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

CV. WIJAYA KENCANA

ONIUS JAYA WIRAWAN

Direktur



RINCIAN ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN PENGADAAN MASKER TARUNA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Masker Taruna	5052	Pax	38.000	191.900.000
				Total	191.900.000
				PPN	19.190.000
				Jumlah Total	211.090.000
				Juman Total	211.090

Terbilang: Dua ratus sebelas juta sembilan puluh ribu rupiah

*NB: HARGA TIDAK MENGIKAT

Semarang,

Maret 2022

CV. WIJAYA KENCANA

ANTONIUS JAYA WIRAWAN

Direktur

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG **SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00189A

Tanggal 04-Apr-2022

Halaman 1

dari 1

Kuasa Bendahara Umum

KPPN Semarang II (134)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah

Rp 177.651.054,00

**** SERATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH SATU RIBU LIMA PULUH EMPAT RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022

Dasar Pembayaran

DIPA

Nomor :DIPA-

022.12.1.414330/2022

Tanggal: 17-Nov-2021

UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor CAN

: A/134.22000412/0/0

: 25-03-2022

Tanggal Kontrak/SPK

Nomor Kontrak/SPK PL.102/ 60 /11/PIP.SMG-2022 Jenis Tagihan

NON GAJI KONTRAKTUAL

Jatuh Tempo : Segera

: SP2D Cara Bayar

No. Register

: 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.521241.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	198.392.040,00
Jumlah Pengeluaran	198.392.040,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
119440.026.411122.0150400.0000000.000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	2.705.346,00
119440.026.411211.0150400.0000000.000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	18.035.640,00
Jumlah Potongan	20.740.986,00
TOTAL PEMBAYARAN	177.651.054,00

Kepada:

NPWP1

Nomor

Nama Supplier

: 161060

: CV. PUTRA MANDIRI

. 018966861504000

Bank / Pos

: BPD JAWA TENGAH

Rekening

: 1034140416

Nama Pemilik

: CV. PUTRA MANDIRI

Alamat

: Jl. Kerapu III/4 Semarang

NPWP2 NOP

Uraian

Pembayaran langsung belanja barang untuk pembayaran 100% dari harga Pengadaan Masker Taruna sesuai SPK

Nomor:PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/62/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

SEMARANG, 4 April 2022

a n Kuasa Bengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM

Capt MUSTAMIN, M.Pd., M.Mar.

NIP 196812271999031001

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

[Kode: PEM003]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM

: 00189A

Tanggal	: 04-April-2022	Halaman: 1 dari 1
No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.1	34.521241.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	
1	006.601.0B.003257-Masker	198.392.040,00
	Jumlah	198.392.040,00
Jumlah		198.392.040,00

SEMARANG, 4 April 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM

Capt. MUSTAMIN, M.Pd., M.Mar.

NIP 196812271999031001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00189T

Tanggal 01-Apr-2022

Halaman 1

dari 1

Kuasa Bendahara Umum

KPPN Semarang II (134)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah

Rp 177.651.054,00

**** SERATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH SATU RIBU LIMA PULUH EMPAT RUPIAH ****

Tahun Anggaran:

Dasar Pembayaran

DIPA

:DIPA-Nomor

414330.134.

022.12.1.414330/2022

Tanggal: 17-Nov-2021

UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor CAN

: A/134.22000412/0/0

: 25-03-2022

Tanggal Kontrak/SPK Nomor Kontrak/SPK

PL.102/ 60 /11/PIP.SMG-2022

Jatuh Tempo

NON GAJI KONTRAKTUAL

: Segera

Cara Bayar

Jenis Tagihan

: SP2D

No. Register

: 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
4.521241.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	198.392.040,00
Jumlah Pengeluaran	198.392.040,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
444422.0450400.0000000.0000000000000.4.0254.2.000000.00000	0.705.040.00

	119440.026.411122.0150400.0000000.000000000.00000.1.0351.2.000000.00000	2.705.346,00
	119440.026.411211.0150400.0000000.000000000.00000.1.0351.2.000000.00000	18.035.640,00
	Jumlah Potongan	20.740.986,00
ı	TOTAL PEMBAYARAN	177.651.054.00

Kepada:

Nomor

NPWP1

NPWP2

NOP

: 161060

Nama Supplier : CV. PUTRA MANDIRI

: 018966861504000

Bank / Pos

: BPD JAWA TENGAH

Rekening : 1034140416

Nama Pemilik Alamat

: CV. PUTRA MANDIRI : Jl. Kerapu III/4 Semarang

Uraian

Pembayaran langsung belanja barang untuk pembayaran 100% dari harga Pengadaan Masker Taruna sesuai SPK

Nomor: PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/62/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

SEMARANG, 1 April 2022 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Rejabat Pembuat Komitmen

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M. NIP 198504292010121003

[Kode: PEM001]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP

: 00189T

Tanggal	: 01-April-2022	Halaman: 1 dari 1
No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.13	4.521241.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	
1	006.601.0B.003257-Masker	198.392.040,00
	Jumlah	198.392.040,00
Jumlah		198.392.040,00

SEMARANG, 1 April 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.

NIP 198504292010121003

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LEMBAR

				NDERAL			SUKA	(SS		N PA	JAK	ľ	Intuk A	Arsip Wajib Pajak
NPWP Diisi se Nama Alama	esuai de WP	: F	PUTRA	MANDIF	9 6 iib Pajak RI emaranç	yang	8 8 a dimiliki	6	1	5	0	4	0	0 0 0
NOP Diisi se Alama		: [engan No :	omor Ol	bjek Waj	ib Pajak	I			<u> </u>					
4	Kode Ak	un Pajal		Kode J	enis Set	oran	pemba Nomoi	ayaran 1 r:PL.102	00%	% dari /11/PI	harq P.SI	ga Pe MG-2	ngada 022 tar	ngsung belanja barang untuk aan Masker Taruna sesuai SP anggal 25 Maret 2022 dengan -2022 Tanggal 29 Maret 2022
					Masa	Pajak	(_					
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	s Se	,	Okt	1	lov	Des	Tahun Pajak
			Х						\perp					2 0 2 2
Beri tand	da silang	(X) pada k	colom bula	n, sesuai	dengan pe	mbaya	ran untuk	masa ya	ig be	erkenaa	ın			Diisi Tahun terutangnya Pajak
	r Keteta uai denga		: Ketetapar	: STP, SI	(PKB atau] SKPK	TB		' []/			1
Jumla Terbila		ayaran :	1.5	2.705.3 ua Juta ^T		tus Li	ima Rib	u Tiga F	atu	ıs Emp	oat F	Puluh	Enam	Diisi dengan rupiah penuh n Rupiah)
	Diterima	oleh K	antor P	enerima	a Pemba	yara	n				N	Vajib	Pajak	k Penyetor
Nama	:				Nama: DAYANG									
		0-	Terima l	Kasih Te	lah Mem	baya	r Pajak	- Pajak	Unt	uk Pe	mba	ngun	an Bar	angsa"
				Rua	ang Vali	dasi	Kantor	Penerir	na I	Pemb	ayaı	an		

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
--	---

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP

NPWP : 0 1 8 9 6 6 8 6 1 5 0 4 0 0 0 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki											
Nama WP : PUTRA MANDIRI											
Alamat WP : Jl. Kerapu III/4 Semarang											
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak											
Alamat OP :											
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran : Pembayaran langsung belanja barang untuk pembayaran 100% dari harga Pengadaan Masker Taruna sesuai SPK Nomor:PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/62/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022											
Masa Pajak											
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Tahun Pajak											
X 2 0 2 2											
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak											
Nomor Ketetapan : / / / / / /											
Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB											
Jumlah Pembayaran: Rp. 2.705.346,00 Diisi dengan rupiah penuh Terbilang: (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)											
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak / Penyetor											
Tanggal 04-04-2022											
Nama: DAJANG BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARA SEMARANG Nama:											
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"											
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran											

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
--	---

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP : 0 1 8 9 6 6 8 6 1 5 0 4 0 0 0 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki Nama WP : PUTRA MANDIRI												
Alamat WP : Jl. Kerapu III/4 Semarang												
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak Alamat OP :												
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran : Pembayaran langsung belanja barang untuk pembayaran 100% dari harga Pengadaan Masker Taruna sesuai SPK Nomor:PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/62/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022												
Masa Pajak												
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Tahun Pajak												
X 2 0 2 2												
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak												
Nomor Ketetapan :												
Jumlah Pembayaran: Rp. 2.705.346,00 Terbilang: (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal Nama: Nama: Nama:												
Thanks of fritte												
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"												
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

		TERIAN P ORAT JE			SI	JRAT	SETOR/			LEMBA Untuk A		Vajib Pajal	1	
NPWP Diisi sesua Nama WP Alamat W	:	0 1 Nomor Po PUTRA Jl. Kerap	MANDIF	RI	k yang di	8 6 miliki	1	5	0 4	0	0	0		
NOP Diisi sesua Alamat OF		lomor O	bjek Waj	iib Pajak							<u> </u>			
Kode 4 1	e Akun Paja	1 1	Kode J	lenis Set	oran pe	embaya omor:F	aran 100 L.102/6	% dari h 0/11/PIF	narga P P.SMG-	engadaa 2022 tan	n Mas ggal 2	belanja bar sker Taruna 5 Maret 20 anggal 29 M	a sesuai 22 deno	SPK
				Masa	Pajak									
Jan Fe	eb Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		Tahun	Pajak	
		Х										2 0	2 2	
Beri tanda sila	ang (X) pada	kolom bula	n, sesuai	dengan pe	embayaran	untuk m	asa yang l	perkenaar	1		Dii	si Tahun terut	angnya Pa	ajak
Nomor Ke	•	: Ketetapar	: STP, SI	KPKB atau] SKPKTB		/[/]/[
Jumlah Pe	embayarar	- 55			a Tiga Pı	uluh Li	ma Ribu	Enam F	Ratus E	mpat Pul		Diisi dengan ru upiah)	ıpiah penu	ıh
Diter	ima oleh k	Cantor P	enerima	Pemba	ayaran				Waii	b Pajak	Peny	etor		

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 04 - 04

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG ,

Nama: 0AYANG

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP

NPWP : 0 1 8 9 6 6 8 6 1 5 0 4 0 0 0 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki Nama WP : PUTRA MANDIRI Alamat WP : Jl. Kerapu III/4 Semarang													
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak Alamat OP :													
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran : Pembayaran langsung belanja barang unt pembayaran 100% dari harga Pengadaan Masker Taruna sesuai Nomor:PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 tanggal 25 Maret 2022 dengang BAST Nomor: PL.102/62/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 20	SPK jan												
Masa Pajak													
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Tahun Pajak													
X 2 0 2 2													
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya P	ajak												
Nomor Ketetapan :													
Jumlah Pembayaran : Rp. 18.035.640,00 Diisi dengan rupiah pendengan rupiah rupiah pendengan rupiah pendengan rupiah pendengan rupiah pendengan rupiah rup	Jumlah Pembayaran: Rp. 18.035.640,00 Diisi dengan rupiah penuh												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak / Penyetor													
Tanggal 04-04 2022 BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELIYARAN SEMARANG Nama: DA-A-A-B-SUMER CANAMAN SEMARANG													
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
--	---

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

	Pinak Lain											
NPWP: 0 1 8 9 6 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak ya Nama WP: PUTRA MANDIRI Alamat WP: Jl. Kerapu III/4 Semarang	6 8 6 1 5 0 4 0 0 0 ang dimiliki											
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak Alamat OP :												
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran : Pembayaran langsung belanja barang untuk pembayaran 100% dari harga Pengadaan Masker Taruna sesuai SPK Nomor:PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/62/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022												
Masa Paj												
	Jul Ags Sep Okt Nov Des Tahun Pajak											
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pemba	payaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak											
Nomor Ketetapan : Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKI	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I											
Jumlah Pembayaran: Rp. 18.035.640,00 Terbilang: (Delapan Belas Juta Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayar Tanggal Nama :	Tanggal 04-04-2022 BADAN LAYANAN UMUM POLIYEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TANGAN SLAFEO DAYA MANASHARA											
	Nama: DATANG											
	ayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"											
Ruang validas	si Kantor Penerima Pembayaran											

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Per Tanggal:

01-Apr-2022

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

: 161060

SPAN Nama Supplier

: CV. PUTRA MANDIRI 018966861504000

Nama Supplier : CV. PUTRA MANDIRI

NPWP : 018966861504000

Nama Site : 2_50242

Tipe Komitmen

: Kontrak

CAN Tahunan : **A/134.22000412/0/0**Nilai Kontrak Tahunan : 198,392,040.00

Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

No. Kontrak : PL.102/ 60 /11/PIP.SMG-2022

No. RFC : 414330|2022|PL.102/ 60 /11/PIP.SMG-2022|0|217726

Tanggal Kontrak : 25-Mar-2022

Tanggal Mulai Kontrak : 25-Mar-2022

Jangka Waktu Pemeliharaan :

Uang Muka

Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100

Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021;;

No. Addendum

Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan

Keterangan : Pengadaan Masker Taruna

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga

: CV. PUTRA MANDIRI

Nama Bank

: BPD JAWA TENGAH

No rekening

: 1034140416

Nama Pemilik Rekening

: CV. PUTRA MANDIRI

Mata Uang

: Rupiah

Tanggal Selesai Kontrak :

: 29-Mar-2022

Tanggal Addendum

.

Kategori PHLN

Mata Uang

: Rupiah

No.	No	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian	Potongan	COA	
	140.			Ivilai	%	Nilai	%	Nilai	Tellilli	Retoraligan	Jauwai	TVIIGH TOTTIMI	140 01 141	Uang Muka	Retensi		
	1	Pengadaan Masker Taruna	RM	198,392,040.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pembayaran Pengadaan Masker Taruna	29 Maret 2022	198,392,040.00		0.00	0.00	414330.134.521241.02212DL.3996SAB.A00000 01.00000.1.0351.2.000000.000000	

No.	Name ODM	TI 00M	T CDM	Name of the last	T	Nilai SPM			Jumlah	Nilai SP2D				
	Nomor SPM	ranggal SPM	Nomor SP2D	Tanggai SPZD	(Kotor)	PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM	Potongan	(Bersih)

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	198,392,040.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	198,392,040.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.

BADAN LAYAHAN UMUM POLITERNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

ANGAN SUMBER DATA MAN NIP 198504292010121003

[Kode: KOM001]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMEN DATA KONTRAK

Nomor Kontrak

: PL.102/ 60 /11/PIP.SMG-2022

Tanggal

: 25-Maret-2022

Halaman: 1 dari 1

No. Line Detail COA No Termin Pembayaran		Nilai		
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian			
Line 1 414330.1	Line 1 414330.134.521241.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000			
Pembaya	ran ke 1			
1	006.601.0B.003257-Masker	198.392.040,00		
	Jumlah			
Jumlah	Jumlah			

SEMARANG, 01-April-2022

an. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

HERIPRASETYO, S.M.

BADAN LAYANAN UMUM LITEKNIK ILIMU PELAYARAN SEMARANG

ANGAN SUNNIP 198504292010121003

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam

: 4/1/22 4:06 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

POLITEKNIK ILMU PELAY SEMARANG

414330

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier Informasi Bank

NRS : 161060

SPAN Nama Supplier : CV. PUTRA MANDIRI_018966861504000

Nama Supplier : CV. PUTRA MANDIRI

NPWP : 018966861504000

Nama Site : 2_50242

Tipe Komitmen : Kontrak

CAN Annual Year : A/134.22000412/0/0

CAN Multi Year

Nilai Annual Year : 198.392.040,00

Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

No. Kontrak : PL.102/ 60 /11/PIP.SMG-2022

No. RFC : 414330|2022|PL.102/ 60 /11/PIP.SMG-2022|0|217726

Tanggal Kontrak : 25-Mar-2022

Tanggal Mulai Kontrak : 25-Mar-2022

Jangka Waktu Pemeliharaan

Uang Muka

Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100

Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021;;

No. Addendum

: Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Ketentuan Sanksi

Pekerjaan

Keterangan : Pengadaan Masker Taruna

Nama Pihak Ketiga : CV. PUTRA MANDIRI

Nama Bank : BPD JAWA TENGAH

No rekening : 1034140416

Nama Pemilik Rekening : CV. PUTRA MANDIRI

Mata Uang : Rupiah

Tanggal Selesai Kontrak : 29-Mar-2022

Tanggal Addendum

Kategori PHLN

Mata Uang SLA : Rupiah

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam

: 4/1/22 4:06 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

POLITEKNIK ILMU PELAY SEMARANG

414330

Bank/Asuransi Penjamin UM : Cara pembayaran : Sekaligus
Tanggal Jaminan : Cara Pengembalian UM :

Masa Berlaku : Cara Pemotongan Retensi

Nomor Surat Jaminan UM : Uang Muka :

Tanggal Berakhirnya :

Bank/Asuransi Penjamin AT :

Tanggal Mulai

Tanggal Jaminan : Masa Berlaku :

Nomor Surat Jaminan AT :

Tanggal Mulai AT :

Tanggal Berakhirnya

KOTA SEMARANG, 01 Apr 2022

BADAN LAYANAN UMUM VLTEKNIK ILMU PELAYARAN

Pejabat Pembuat Komitmen

HEREPRASETYO, S.M.)

NIP 198504292010121003

MEKANISME BELANJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

T	ANGGAL:	31/03/2022	Sumber DIPA :		RM	NOMOR	T	1576
PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA : CV. P		CV. PUTRA MAND	V. PUTRA MANDIRI					
ŧ	022.12.DL Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3996 Pendidikan Transportasi SAB Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur 006 Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) PERIHAL Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19 DUKUNGAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENANGAN PENA							itas Nasional)
	Keterangan:	Maret 2022	adaan Masker Taruna s			16 2	P.SMG-2	022 Tanggal 25
	Terbilang:	# seratus sembila empat puluh rupia	n puluh delapan juta tig h #	a ratus	s sembilan pulu	h dua ribu	Rp. 1	98.392.040,00
022.1	KODE 12.DL.3996.SAB	.0 Masker	URAIAN		SALDO (Rp.			SISA (Rp.)
	6.601.B.521241	.1			307.200.000,0	198.392.	040,00	108.807.960,00
		PROSES P	ERSETUJUAN BE	LANJ				
1. 2. 3. 4.	Kelengkapan Dokumen 2. PPK Pengajuan Pembayaran 3. Pejabat/Panitia Penerima Pemeriksaan Administrasi 4. KPA Setuju Pembayaran 1/4 2 2 2 2 18.035.640 PPh 22 : 2.705.346.							
KELENGKAPAN DOKUMEN								
	KWITANSI S P K RINCIAN KWITANSI BA PEMERIKSAAN BUKTI SERAH TERIMA BA SERAH TERIMA SURAT PENUNJUKAN BA PEMBAYARAN NOTA PESAN FAKTUR PAJAK							
- T	Referensi Surat : - Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :					Nomor SPM	:	



CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu III/4 Semarang

NPWP: 01.896.686.1-504.000

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Kantor Cabang Utama Semarang Nomor Rekening: **1034.14041.6**

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI

: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

UANG SEBESAR

: Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua

KUITANSI NO: 22/PM/11/2022

ribu empat puluh rupiah

UNTUK PEMBAYARAN

: Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna sesuai (SPK) Nomor : PL.102

/ 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.

JUMLAH Rp. 198.392.040,-

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO,S.M.

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1003

Semarang, ²⁹ Maret 2022 CV. PUTRA MANDIRI





CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

LAMPIRAN KUITANSI

PENGADAAN MASKER TARUNA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

	URAIAN Masker			NEGO		
NO		JUM	ILAH	HARGA SATUAN	JUMLAH	
		5052	pax	Rp 35.700	Rp 180.356.400	
			-	JUMLAH	Rp 180.356.400	
				PPN 10%	Rp 18.035.640	
				TOTAL	Rp 198.392.040	

Terbilang: Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah

> Semarang, ²⁹ Maret 2022 CV. PUTRA MANDIRI





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A S E M A R A N G KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527 (62) 024 - 8311528 Home Page: www.pip-semarang.ac.id E-mail: info@pip-semarang.ac.id Fax: (62) 024 - 8311529

	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 25 Maret 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M.				
Nama Penyedia	CV. PUTRA MANDIRI				
PAKET PENGADAAN:	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 57 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022				
PENGADAAN MASKER TARUN	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: Nomor: PL.102 / 59 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal: 24 Maret 2022				

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.006.601.B.521241

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 – 29 Maret 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN				HARGA	
NO		VO	LUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	Masker	5052	pax	Rp 35.700,00	Rp 180.356.400,00	
				JUMLAH	Rp 180.356.400,00	
				PPN 10%	Rp 18.035.640,00	
				TOTAL	Rp 198.392.040,00	

Terbilang: Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah





SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022

Tanggal: 25 Maret 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara

Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang a/n CV. PUTRA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 1.034.14041.6

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BADAN LAYANAN UMUM HITEKNIK ILMU PELAYAR SEMARANG Untuk dan atas nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangundangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesajkan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen

> PIP Semarang AN PERH

BADAN LAYANAN UMUM

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. PUTRA MANDIRI

HERI PRASETYO, S.M. Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100% PENGADAAN MAKER TARUNA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR: PL.102 / 62 / 10 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama

: HERI PRASETYO, S.M.

labatan

: Pejabat Pembuat Komitmen RM

Alamat

: Il. Singosari 2A Semarang

Berkedudukan

: yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang

Nomor: SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. PUTRA MANDIRI sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. PUTRA MANDIRI dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor: PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Maker Taruna dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 5 November 2021.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa, Pelaksana Pekerjaan

CV. PUTRA MANDIRI

Yang memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM

Call

BADAN LAYANAN UMUM

HERLPRASETYO, S.M.

Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100% PENGADAAN MAKER TARUNA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR: PL.102 / 62 / 10 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama

: HERI PRASETYO, S.M.

labatan

: Peiabat Pembuat Komitmen RM

Alamat

: Il. Singosari 2A Semarang

Berkedudukan

: yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang

Nomor: SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. PUTRA MANDIRI sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. PUTRA MANDIRI dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor: PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Maker Taruna dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 5 November 2021.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar Rp. 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa, Pelaksana Pekerjaan

CV. PUTRA MANDIRI

Yang memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM

PIP SEMARANG

HERLPRASETYO, S.M.

BADAN LAYANAN UMUM

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PENGADAAN MAKER TARUNA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 62 / 11 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama

: HERI PRASETYO, S.M.

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM

Alamat

: Il. Singosari 2A Semarang

Berkedudukan

: yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor: SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: SUDIRO

Jabatan Alamat : Direktur, CV. PUTRA MANDIRI : Il. Kerapu III/4 Semarang

Berkedudukan

: yang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA MANDIRI

berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 1 Tanggal 25 Oktober

1999 di Semarang oleh Notaris : Argo Hertanto, SH, dan Akta

Perubahan No. 34 Tanggal 31 Januari 2011 di Semarang oleh Notaris : Roekiyanto, SH Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Maker Taruna

Nomor: PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.

2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Maker Taruna

Nomor: PL.102 / 62 / 10 / PIP.SMG-2022 tanggal 29 Maret 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 29 Maret 2022. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa, Pelaksana Pekerjaan

CV. PUTRA MANDIRI

Yang memeriksa

Pejabat Pembuat Komitmen Belania RM

PIP SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M. Penata Muda (III/a)

OLITEKNIK ILMU PELAYAR

NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PENGADAAN MAKER TARUNA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 62 / 11 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama

: HERI PRASETYO, S.M.

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM

Alamat

: Il. Singosari 2A Semarang

Berkedudukan

: yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor: SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: SUDIRO

Jabatan Alamat : Direktur, CV. PUTRA MANDIRI : Il. Kerapu III/4 Semarang

Berkedudukan

: yang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA MANDIRI

berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 1 Tanggal 25 Oktober

1999 di Semarang oleh Notaris : Argo Hertanto, SH, dan Akta

Perubahan No. 34 Tanggal 31 Januari 2011 di Semarang oleh Notaris : Roekiyanto, SH Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Maker Taruna

Nomor: PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.

2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Maker Taruna

Nomor: PL.102 / 62 / 10 / PIP.SMG-2022 tanggal 29 Maret 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 29 Maret 2022. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa, Pelaksana Pekerjaan

CV. PUTRA MANDIRI

Yang memeriksa

Pejabat Pembuat Komitmen

RIAN PERBETANJA RM PIP SEMARANG

BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

> HERLPRASETYO, S.M Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN

PENGADAAN MASKER TARUNA

LOKASI

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

IL. SINGOSARI 2A SEMARANG

TAHUN ANGGARAN

2022

bulan Apri tahun Dua ribu dua puluh dua (4 - 4-2022), Pada hari ini Senin tanggal Empat yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama

: Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.

labatan

: Direktur

Alamat

: Il. Singosari 2A Semarang

Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021.

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: SUDIRO

Jabatan Alamat

: Direktur, CV. PUTRA MANDIRI

: Il. Kerapu III/4 Semarang Berkedudukan: yang berdasarkan Surat Instruksi Sebagai Direktur, yang berkedudukan CV.

PUTRA MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 1 Tanggal 25 Oktober 1999 di Semarang oleh Notaris: Argo Hertanto, SH, dan Akta Perubahan No. 34 Tanggal 31 Januari 2011 di Semarang oleh Notaris: Roekiyanto, SH. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya

dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang

Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.

3. Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor: PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.

4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%

Nomor: PL.102 / 62 / 11 / PIP.SMG-2021 Tanggal 29 Maret 2022.

MENYATAKAN:

a. PIHAK PERTAMA setuju membayar kepada PIHAK KEDUA atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar Rp. 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah).

b. PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari PIHAK PERTAMA sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.

PIHAK KEDUA PENYEDIA JASA CV. PUTRA MANDIRI

PIHAK PERTAMA DIREKTUR PIP SEMARANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PERH

BADAN LAYANAN U OLITEKNIK ILMU PEL SEMARANG



apt. DIAN WAHDIANA, M.M. Pembina Tk.I. IV/b NIP. 19700711 199803 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN

PENGADAAN MASKER TARUNA

LOKASI

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

IL. SINGOSARI 2A SEMARANG

TAHUN ANGGARAN

2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua (4 - 4-2022), yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama

: Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.

labatan

: Direktur

Alamat

: Il. Singosari 2A Semarang

Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021.

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

SUDIRO

labatan Alamat

: Direktur, CV. PUTRA MANDIRI : Il. Kerapu III/4 Semarang

Berkedudukan:

yang berdasarkan Surat Instruksi Sebagai Direktur, yang berkedudukan CV. PUTRA MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 1 Tanggal 25

Oktober 1999 di Semarang oleh Notaris: Argo Hertanto, SH, dan Akta Perubahan No. 34 Tanggal 31 Januari 2011 di Semarang oleh Notaris: Roekiyanto, SH. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya

dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang

Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.

3. Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor: PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.

4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%

Nomor: PL.102 / 62 / 11 / PIP.SMG-2021 Tanggal 29 Maret 2022.

MENYATAKAN:

a. PIHAK PERTAMA setuju membayar kepada PIHAK KEDUA atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar Rp. 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah).

b. PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari PIHAK PERTAMA sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.

PIHAK KEDUA PENYEDIA JASA CV. PUTRA MANDIRI

PIHAK PERTAMA DIREKTUR PIP SEMARANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NPERHUE

BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PE SEMARANG

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.

Pembina Tk.I, IV/b NIP. 19700711 199803 1 003

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

:01.896.688.1-504.000

NAMA

CV PUTRA MANDIRE

A L A M A T: JL KERAPU 1944, TANJUNGMAS, SEMARANG UTARA, SEMARANG, JAWA TENGAH 00000

TERBAFTAR

29-10-1999



SURAT KETERANGAN BANK

Nomor: 0043/PLY.01/034/2020

Yang Bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama

CV. PUTRA MANDIRI

Alamat

Jl. Kerapu III 4 Kuningan, Semarang

Direktur

Sudiro

Adalah nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama:

Sejak Tanggal

05 Juli 2001

Nomor Rekening

1.034.14041.6

Surat Keterangan ini tidak mempunyai ikatan apapun dengan pihak Bank serta batal dengan sendirinya apabila penggunaannya menyimpang dari yang dimaksud diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Semarang, 06 Januari 2021

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Cabang Utama

AMRINA ROSYADA

Pis. Pemimpin Bidang Pelayanan

RINGKASAN SPK/KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1. 414330 /2022 tanggal 17 November 2021

2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.DL.3996.SAB.006.601.B.521241

3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022

4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. PUTRA MANDIRI

5. NPWP / Alamat Perusahaan : 01.896.686.1-504.000 / Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara,

Semarang

6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus

sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah)

7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Masker Taruna

8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama dengan Nomor Rekening

1.034.14041.6 atas nama CV. PUTRA MANDIRI

9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 – 29 Maret 2022

Pekerjaan

10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 29 Maret 2022

11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --

12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari

kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda

keterlambatan 1% (satu perseribu) per hari dari Harga Pekeriaan.

Catatan

Apabila terjadi addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya. Semarang, 25 Oktober 2021
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM

HERI PRASETYO, S.M. Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN PENGADAAN MASKER TARUNA





Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.003-22.04010827

Pengusaha Kena Pajak

Nama: CV PUTRA MANDIRI

Alamat: JL.KERAPU III/4, TANJUNGMAS, SEMARANG

NPWP: 01.896.686.1-504.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama: POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG BADAN PENGEMBANGAN

Alamat : JL. SINGOSARI Blok - No.2A RT:000 RW:000 Kel.WONODRI Kec.SEMARANG SELATAN Kota/Kab.KOTA

SEMARANG JAWATENGAH 00000 NPWP: 00.145.930.4-508.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna sesuai (SPK) Nomor: PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022 Rp 180.356,400 x 1	180.356.400,00
Harga Jual / Penggantian		180.356.400,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		180.356.400,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		18.035.640,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
2		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 29 Maret 2022



Sudiro